

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN KASUS**TINDAK PIDANA RINGAN DI POLRESTA PEKANBARU****SKRIPSI****Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat****Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)****Fakultas Syariah Dan Hukum****Oleh****KHAIROTUN NISA****NIM: 12220720288****PROGRAM S1****ILMU HUKUM****UIN SUSKA RIAU****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2026 M/1447H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN DI POLRESTA PEKANBARU", yang ditulis oleh:

Nama : Khairotun Nisa

Nim : 12220720288

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Maret 2026

Pembimbing Skripsi I



Lysa Angrayni, S.H., M.H

Pembimbing Skripsi II



Irfan Ridha, S.H., M.H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 13 Maret 2026

No : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Khairotun Nisa

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Khairotun Nisa yang berjudul "**Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Di Polresta Pekanbaru**" dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing Skripsi I



Lysa Angrayni, S.H., M.H

Pembimbing Skripsi II



Irfan Ridha, S.H., M.H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Di Polresta Pekanbaru.**

yang ditulis oleh:

Nama : Khairotun Nisa
 NIM : 12220720288
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 07 Mei 2026
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : LT. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Mei 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.HI, S.H, M.H

Sekretaris
Irfan Ridha, S.H., M.H

Penguji Materi
Lysa Angrayni, S.H., M.H

Penguji II
Dr. Joni Alizon, S.H., M.H

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, S.H, M.H
 NIP. 197802272008011009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Di Polresta Pekanbaru.**

yang ditulis oleh:

Nama : Khairotun Nisa
 NIM : 12220720288
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 07 Mei 2026
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : LT. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 12 Mei 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.HI, S.H, M.H

Sekretaris
Irfan Ridha, S.H., M.H

Penguji Materi
Lysa Angrayni, S.H., M.H

Penguji Metodologi
Dr. Joni Alizon, S.H., M.H



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 197410252003121002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Khairotun Nisa
NIM : 12220720288
Tempat/ Tgl. Lahir : Batu Bersurat, 16 September 2003
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan di Polresta Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 April 2026
Yang membuat pernyataan


METERAI TEMPEL
97A5ANX33014262
NIM : 12220720288



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Khairotun Nisa (2026) : Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Di Polresta Pekanbaru.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya kasus tindak pidana ringan di masyarakat yang sering kali diselesaikan melalui sistem peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada pemidanaan. Pendekatan keadilan restoratif menjadi alternatif penyelesaian perkara yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru serta hambatan yang dihadapi dalam penerapannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polresta Pekanbaru serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menerapkan pendekatan tersebut. Lokasi penelitian dilakukan di Polresta Pekanbaru dengan objek penelitian berupa tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, penghinaan, dan penipuan ringan yang memenuhi syarat penerapan keadilan restoratif.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi kepustakaan yang berkaitan dengan keadilan restoratif dan tindak pidana ringan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara jelas mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Polresta Pekanbaru telah dilakukan dalam beberapa kasus tindak pidana ringan melalui proses mediasi antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena mampu menyelesaikan perkara secara cepat, memberikan pemulihan bagi korban, serta menumbuhkan tanggung jawab pelaku terhadap perbuatannya.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Ringan, Kepolisian.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum.

Adapun judul skripsi ini adalah: **“Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan di Polresta Pekanbaru”**.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah tercinta yaitu Arbain dan Ibu tercinta Jusmiati, terima kasih atas segala kasih sayang, doa yang tidak pernah putus, pengorbanan, serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis sejak kecil hingga saat ini. Setiap langkah yang penulis tempuh tidak terlepas dari doa, kerja keras, dan harapan besar yang Ayah dan Ibu titipkan. Tanpa cinta, kesabaran, dan pengorbanan Ayah dan Ibu, penulis tidak akan mampu sampai pada titik ini. Karya ini mungkin tidak sebanding dengan



segala pengorbanan yang telah diberikan, namun semoga dapat menjadi salah satu bentuk kecil rasa terima kasih dan kebanggaan untuk Ayah dan Ibu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Ibu, serta membalas semua kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis. Kepada abang Zulfadli, Khairul Fadhol, Muhammad Amal, MHD Rifky dan adek Sri Qurrotil Aini, dan seluruh keluarga besar penulis ucapkan terimakasih telah memberikan semangat, suport, dan dukungan kepada penulis untuk tetap selalu semangat dalam menyelesaikan perkuliahan.

2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, M.S., S.E., M.Si., Ak,CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed, Ph.D., Wakil Rektor II Bapak Prof. Alex Wenda, S.T., M.Eng., Wakil Rektor III Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T., dan beserta semua jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan serta menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta Wakil Dekan I Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, M.H, Wakil Dekan II Ibuk Dr. Nurnasrina, S.E, M. Si, Wakil Dekan III Bapak Dr. M. Alpy Syahrin, S.H,M.H, beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penulisan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Firdaus S.H, M.H selaku ketua Prodi jurusan Ilmu Hukum dan Sekretaris Jurusan Prodi Ilmu Hukum Bapak Rudiadi S.H., M.H dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelajaran serta ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
5. Ibuk Lysa Angrayni, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Irfan Ridha, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada / Bapak/Ibu Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Kesabaran, perhatian, serta ilmu yang diberikan kepada penulis sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan karya ilmiah ini dengan baik.
6. Bapak Dr. M. Alpy Syahrin, S.H, M.H selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan, nasehat, dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis .
7. Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, khususnya bagian Satreksrim dan unit judisila serta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Polresta Pekanbaru.
8. Seluruh teman-teman perkuliahan, khususnya teman-teman KKN Kp. Mengkapan yang telah memberikan semangat, suport kepada penulis yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, namun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenangan dengan kalian semua akan menjadi sebuah cerita indah yang akan selalu penulis ingat, dan menjadi bagian dari kisah hidup penulis.

9. Teruntuk para sahabat seperjuangan Asty Alfazri, Noorsyafina, Nursyakinah Sinaga, dan Nurhayati terima kasih yang sebesar-besarnya yang selalu memberikan dukungan, motivasi, serta semangat kepada penulis selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Kehadiran dan kebersamaan kita menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan selama proses penelitian hingga penyusunan karya ilmiah ini, janji ya jangan pernah lupa momen perkuliahan kita.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan maupun para pembaca. Amin Ya Rabbal alamin.

Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

Pekanbaru, 13 Maret 2026

Penulis

UIN SUSKA RIAU

Khairotun Nisa

Nim: 12220720288



DAFTAR ISI

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... vi

BAB I PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang Masalah 1

 B. Batasan Masalah 9

 C. Rumusan Masalah..... 9

 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

 A. Kerangka Teori 12

 1. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif..... 12

 2. Penerapan Keadilan Restoratif di Kepolisian Negara Republik Indonesia.....21

 3. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Melalui Keadilan Restoratif..... 26

 4. Jenis Tindak Pidana Yang Dapat Di Selesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. 28

 5. Mekanisme Keadilan Restoratif Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 2 Tahun 2025 29

 B. Penelitian Terdahulu 32

BAB III METODE PENELITIAN

 A. Jenis Penelitian 34

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---------------------------------|----|
| B. Pendekatan Penelitian | 34 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 35 |
| D. Populasi dan Sampel | 35 |
| E. Data dan Sumber Data | 37 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 38 |
| G. Analisis Data..... | 40 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru..... | 41 |
| B. Hambatan Yang Dihadapi Polresta Pekanbaru Dalam Menerapkan Keadilan Restoratif..... | 49 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 54 |
| B. Saran | 55 |

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di masyarakat, Kejahatan sering terjadi akibat ketimpangan pembangunan ekonomi dan sosial, serta rendahnya kesadaran hukum, yang menjadi pemicu kejahatan. Selain itu, ada banyak faktor lain yang melatar belakangi kejahatan. Namun, faktor utamanya adalah kesempatan dan hawa nafsu, yang mendorong seseorang melakukan kejahatan.

Kejahatan yang sering dilakukan di masyarakat adalah Tindak Pidana Ringan, menurut KUHP pada Pasal 205 Tindak pidana ringan adalah perkara yang di ancam dengan pidana penjara/kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500¹. Sedangkan menurut UU No 1 Tahun 2023 tindak pidana ringan (tipiring) adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara/kurungan paling lama 3 bulan atau denda kategori II (maksimum Rp.10.000.000). Tipiring sering kali merupakan delik aduan dan perbuatan tidak berbahaya, seperti pencurian, penganiayaan, penipuan, atau perusakan yang skalanya ringan. Dalam KUHP, ketentuan mengenai tindak pidana ringan diatur secara khusus dalam Pasal 436 penghinaan ringan, pasal 471 penganiayaan ringan, pasal 478 pencurian ringan, pasal 494 penipuan ringan dan pasal 487 penggelapan ringan, yang masing-masing memuat ancaman pidana

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal, 205.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjara paling lama tiga bulan dan/atau denda maksimum kategori II (Rp.10.000.000).²

Penanganan tindak pidana ringan pada prinsipnya tetap berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Perbedaan penanganan tindak pidana ringan dengan tindak pidana lainnya adalah proses peradilannya yang cepat. Pada awalnya, prinsip keadilan sistem Peradilan pidana di Indonesia masih berlandaskan pada keadilan *retributive*, di mana pemidanaan ditujukan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan.³ Dalam perkembangannya prinsip keadilan retributif diperluas lagi maknanya di mana pemidanaan bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan tetapi ada tujuan lain yang ingin dicapai yaitu pembinaan narapidana (rehabilitatif).⁴ Kedua prinsip keadilan ini baik prinsip keadilan retributif maupun prinsip keadilan rehabilitatif masih bertumpu pada pelaku tindak pidana dan pada kepentingan/perlindungan pelaku semata, sedangkan kepentingan/perlindungan korban masih terabaikan.⁵

Namun dalam beberapa tahun terakhir, penerapan Keadilan Restoratif mulai menjadi salah satu pendekatan alternatif yang berkembang dalam sistem Peradilan pidana di Indonesia.⁶ *Restorative*

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 436, Pasal 471, pasal 478. Pasal 493, Pasal 487.

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h.212.

⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), h.45.

⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2015), h.23.

⁶ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2015), h.88.

Justice, atau dalam bahasa Indonesia disebut keadilan restoratif, merupakan sebuah model pendekatan yang mulai berkembang pada era 1960-an. Menurut Tony F. Marshall “*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”(Menurut Tony F. Marshall “Keadilan Restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam suatu tindak pidana tertentu berkumpul untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani akibat dari tindak pidana tersebut dan implikasinya untuk masa depan.”). Konsep Keadilan Restoratif adalah pendekatan penanganan kasus pidana yang berfokus pada proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, bukan sekadar penyelesaian atau sekadar menghukum pelaku.⁷ Pendekatan ini digunakan dalam penyelesaian tindak pidana dengan menekankan keterlibatan langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Konsep keadilan restoratif dalam hukum pidana akan dikaji menggunakan nilai-nilai kearifan lokal. Dalam hukum pidana kontemporer, keadilan restoratif semakin populer karena berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, hal ini berbeda dengan pendekatan retributif yang berfokus pada pemidanaan. Berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menekankan partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat

⁷ R.Rahaditya, Cora Vanessa, et.al. “Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume.7.,No.2., (2023), h.2159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁸ Keadilan restoratif, yang umumnya disebut keadilan reparatif, adalah jenis keadilan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan korban dan pelaku melalui keterlibatan masyarakat. Keadilan ini lebih dari sekadar menegakkan hukum atau menjatuhkan hukuman. Keadilan restoratif, yang berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan berlandaskan kesadaran dan keyakinan, berupaya memberdayakan korban, pelaku, keluarga mereka, dan masyarakat untuk mengambil tindakan melawan hukum.⁹

Pendekatan ini lebih fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, ketimbang hanya mengutamakan pembalasan atau hukuman bagi pelaku tindak pidana. Keadilan restoratif dianggap lebih bersifat manusiawi karena mengedepankan dialog, perdamaian, dan penyelesaian secara bersama.¹⁰

Keadilan Restoratif adalah sebuah pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pelaku beserta keluarganya, korban dan keluarganya, serta masyarakat. Tujuannya adalah memperbaiki kerugian yang dialami korban, sekaligus menuntut pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya. Keadilan restoratif memiliki perbedaan yang nyata dengan keadilan retributif.

⁸ Arpandi Krjono, Parningotan Malau, et.al. "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal", *Jurnal USM Law Riview*, Volume.7.,No.2., (2024), h.2.

⁹ Edo Saputra, Natalia, et.al. "Keadilan Restoratif: Solusi Untuk Mengurangi Tingkat Kriminalitas". *Jurnal Multi Dsiplin Akademik*, Volume.2.,No.1., (2025), h.376.

¹⁰ Bagir Manan, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: FH UI Press, 2019), h.15.

Keadilan ini juga di atur dalam peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mengenai penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, yang menjadi dasar hukum dalam penerapannya di kepolisian, termasuk di tingkat Polres.¹¹ Di dalam peraturan ini telah di jelaskan bahwa penyelesaian tindak pidana ringan dilakukan berdasarkan adanya laporan atau pengaduan atau menemukan langsung adanya dugaan tindak pidana, dan penyelesaian tindak pidana ringan itu dilaksanakan oleh anggota Polri yang mengemban fungsi pembinaan masyarakat dan anggota Polri yang mengemban fungsi Samapta Polri.

Penerapan keadilan restoratif pada kasus-kasus tindak pidana ringan dianggap relevan karena umumnya tindak pidana tersebut tidak membawa dampak yang serius bagi masyarakat, dan pelakunya sering kali adalah individu yang belum pernah berbuat kesalahan hukum sebelumnya.¹² Oleh sebab itu, penyelesaian dengan Keadilan *Restorative* lebih di anggap cepat dan efisien.¹³ Namun, dalam pelaksanaannya keadilan ini sering menghadapi bermacam hambatan, mulai dari kurangnya pemahaman para penegak hukum, kurangnya pemahaman dari masyarakat, serta keinginan para pihak yang terlibat, hingga kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.¹⁴

¹¹ Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.67.

¹³ Marlina, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), h.101.

¹⁴ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sebagai bagian dari institusi Kepolisian Republik Indonesia juga mulai menerapkan Keadilan Restoratif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan, namun dalam penerapannya masi banyak menghadapi berbagai hambatan salah satunya dari pihak pelapor dan pihak terlapor yang sering tidak menghadiri panggilan dari pihak kepolisian dan juga adanya tuntutan dari pihak korban kepada pelaku yang manauntutannya dirasa tidak sesuai akibat yang ditimbulkan oleh si pelaku, oleh karena itu masi memerlukan kajian yang mendalam. Selain itu, diperlukan juga evaluasi agar bisa melihat sejauh mana pendekatan ini dapat diterapkan, dan apakah pendekatan ini benar-benar mampu mewujudkan keadilan yang restoratif di tingkat masyarakat.

Tabel I.1
Data Tindak Pidana Ringan Polresta Pekanbaru Th.2020-2025
(Januari-November)

| No | Tindak Pidana | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | Pencurian | 16 | 7 | 22 | 19 | 17 | 77 |
| 2 | Penganiayaan | 38 | 47 | 65 | 39 | 45 | 142 |
| 3 | Penghinaan | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Penipuan | 45 | 48 | 46 | 93 | 124 | 329 |
| Jumlah | | 103 | 106 | 135 | 154 | 187 | 551 |

Sumber: Staff Urmin Satreskrim Polresta Pekanbaru 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwasanya pada tahun 2020 jumlah kasus tipiring 103 kasus dengan rincian kasus pencurian 16 kasus, penganiayaan 38 kasus, penghinaan 4 kasus, dan penipuan 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasus. Pada tahun 2021 jumlah kasus tipiring 106 kasus dengan rincian kasus pencurian 7 kasus, penganiayaan 47 kasus, penghinaan 4 kasus, dan penipuan 48 kasus. Pada tahun 2022 jumlah kasus tipiring 135 kasus dengan rincian kasus pencurian 22 kasus, penganiayaan 65 kasus, penghinaan 2 kasus, dan penipuan 46 kasus. Pada tahun 2023 jumlah kasus tipiring 154 kasus dengan rincian kasus pencurian 19 kasus, penganiayaan 39 kasus, penghinaan 3 kasus, dan penipuan 93 kasus. Pada tahun 2024 jumlah kasus tipiring 187 kasus dengan rincian kasus pencurian 17, penganiayaan 45 kasus, penghinaan 1 kasus, dan penipuan 124 kasus. Pada tahun 2025 jumlah kasus tipiring 551 kasus dengan rincian kasus pencurian 77 kasus, penganiayaan 142 kasus, penghinaan 3 kasus, dan penipuan 329 kasus. Jadi dapat dilihat bahwasanya kasus tindak pidana ringan di polresta pekanbaru terus mengalami peningkatan setiap tahunnya terutama pada kasus penipuan.

Tabel I.2
Data Tindak Pidana Ringan Yang Di Selesaikan Dengan Penyelesaian Keadilan Restoratif Di Polresta Pekanbaru Th.2020-2025 (Januari-November)

| No | Tindak Pidana | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | Pencurian | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 2 | Penganiayaan | 0 | 0 | 12 | 14 | 13 | 11 |
| 3 | Penghinaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Penipuan | 0 | 0 | 7 | 9 | 24 | 13 |
| Jumlah | | 0 | 0 | 20 | 24 | 43 | 24 |

Sumber: Staff Urmin Satreskrim Polresta Pekanbaru 2025

Berdasarkan data di atas bahwa pada tahun 2020-2021 tidak ada kasus tipiring yang di selesaikan dengan keadilan restoratif, sedangkan pada tahun 2022 sudah ada beberapa kasus yang di selesaikan dengan keadilan restoratif dengan rincian kasus pencurian 1, kasus penganiayaan 12, dan kasus penipuan 7, dengan jumlah 20 kasus. Pada tahun 2023 kasus yang di selesaikan dengan keadilan restoratif berjumlah 24 kasus dengan rincian kasus pencurian 1, kasus penganiayaan 14, dan kasus penipuan 9. Pada tahun 2024 kasus yang di selesaikan dengan keadilan restoratif berjumlah 43 kasus dengan rincian kasus pencurian 6, penganiayaan 13, dan penipuan 24 kasus. Pada tahun 2025 kasus yang di selesaikan dengan keadilan restoratif berjumlah 24 kasus dengan rincian kasus penganiayaan 11 dan penipuan 13 kasus. Jadi dapat di ketahui bahwa kasus tipiring yang paling banyak di selesaikan di Polresta Pekanbaru dengan penyelesaian keadilan restoratif adalah kasus penipuan.

Pada peneliti sebelumnya, belum ada di temukan penelitian yang membahas tentang penerapan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan belum ada juga di temukan penelitian yang membahas tentang hambatan dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai penerapan keadilan *restorative* di Indonesia dengan menggunakan metode normatif, dan implementasi *restorative justice* pada kekerasan dalam rumah tangga, sehingga hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelesaian kasus tindak pidana ringan di Polresta Pekanbaru, serta hambatan apa saja yang dihadapi oleh para aparat kepolisian dalam menerapkan Keadilan Restoratif.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya membahas penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Kepolisian Resor kota (Polresta) Pekanbaru . Jenis tindak pidana yang dikaji dibatasi pada perkara yang memenuhi syarat penerapan keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, yaitu pada tindak pidana pencurian ringan, penganiayaan ringan, penghinaan, serta pada tindak pidana penipuan ringan. Penelitian ini tidak membahas mengenai masalah keperdataan maupun masalah hukum lainnya serta penelitian ini tidak membahas secara mendalam aspek penuntutan di Kejaksaan maupun pelaksanaan putusan di pengadilan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan di Kepolisian Resor kota Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menerapkan keadilan restoratif di Kepolisian Resor kota pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan di Kepolisian Resor kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam menerapkan keadilan restoratif di daerah tersebut.

2. Manfaat**a. Manfaat Teoritis**


Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana dan penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana ringan. Menjadi bahan referensi akademis bagi peneliti lain yang ingin mengkaji penerapan keadilan restoratif di tingkat kepolisian.

b. Manfaat Praktis

Bagi kepolisian, penelitian ini dapat menjadi evaluasi serta masukan dalam pelaksanaan Keadilan *Restorative* di Polresta Pekanbaru. Bagi masyarakat, penelitian ini memberi pemahaman mengenai manfaat dan mekanisme penyelesaian perkara pidana ringan melalui jalur keadilan restoratif. Bagi pemerintah atau pembuat kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memperkuat regulasi maupun kebijakan terkait penerapan Keadilan *Restorative* di Indonesia.

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah

dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah lainnya di kemudian hari dengan lebih baik.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif

a. Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah pendekatan baru untuk menyelesaikan kasus pidana. Pendekatan atau konsep keadilan restoratif menekankan partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus pidana. Pendekatan ini juga populer disebut sebagai "sistem peradilan non-negara," di mana peran negara dalam menyelesaikan kasus pidana minimal atau bahkan tidak ada.¹⁵ Secara umum, keadilan restoratif berkaitan dengan penyembuhan luka korban, mengembalikan pelaku kejahatan ke kehidupan yang taat hukum, dan memperbaiki kerusakan yang terjadi pada hubungan antar pribadi dan masyarakat, ini berarti bahwa keadilan restoratif berfokus pada penyembuhan luka yang diderita korban (fisik dan psikologis), menjadikan pelaku kejahatan taat hukum, dan memperbaiki hubungan dengan orang lain dan masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan. Bazemore dan Walgrave mendefinisikan keadilan restoratif sebagai tindakan apa pun yang terutama berorientasi pada

¹⁵ Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, (Lampung: CV.Laduny Alifatma, 2021), h. 4-5.

penegakan keadilan dengan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan.¹⁶

Secara konseptual, keadilan restoratif adalah proses damai yang secara kolektif melibatkan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana dengan tujuan memulihkan dan menyelesaikan situasi. Braithwaite percaya bahwa keadilan restoratif cenderung berfokus pada penyembuhan atau pemulihan, keterlibatan masyarakat, dialog kolektif, akuntabilitas, permintaan maaf, pembelajaran moral, dan restitusi, alih-alih penderitaan. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman yang bersifat punitif, melainkan pada restitusi atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Konsep keadilan restoratif yang tidak mengutamakan asas pemidanaan akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum. Mengingat keadilan restoratif mengutamakan upaya perbaikan dan pemulihan situasi, pelaku tindak pidana dapat dikenakan kewajiban untuk membayar ganti rugi, melakukan pelayanan masyarakat, atau melakukan tindakan wajar lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konsep keadilan restoratif ini menandai awal pergeseran hukum dari *lex talionis* atau keadilan retributif menjadi keadilan restoratif. Ketika pemulihan korban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁶ I Made Wahyu Candra Satriana dan Nia Made Liana Dewi, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice, (Bali: Udayana University Press, 2021), h. 23.

sulit, keadilan restoratif berupaya menekankan pengenaan tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.¹⁷

Restorative Justice, atau dalam bahasa Indonesia disebut keadilan restoratif, merupakan sebuah model pendekatan yang mulai berkembang pada era 1960-an. Pendekatan ini digunakan dalam penyelesaian tindak pidana dengan menekankan keterlibatan langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.

Istilah restoratif pertama kali diperkenalkan oleh Bernatt, yang menggunakannya dalam konteks penyelesaian perkara melalui mediasi antara korban dan pelaku tindak pidana. Keadilan restoratif menawarkan alternatif yang lebih berorientasi kemanusiaan, berfokus pada perbaikan kerusakan sosial yang disebabkan oleh tindakan kriminal. Pendekatan ini mewakili pergeseran paradigma dari pendekatan retributif tradisional, di mana hukuman bersifat menghukum dan sering mengabaikan kebutuhan korban dan pelaku untuk memperbaiki hubungan dan menebus kesalahan. Keadilan restoratif juga berpotensi mengurangi penahanan berlebihan, memberikan keadilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷ Ribut Hari Wibowo, "Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif". *Jurnal Hukum Progresif*, Volume.09.,No.2., (2021), h.150

kepercayaan pada sistem peradilan pidana.¹⁸ Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif di definisikan sebagai konsep pencapaian keadilan yang menekankan pemulihan kerusakan yang disebabkan oleh suatu kejahatan, yang melibatkan korban, pelaku, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemulihan di sini mencakup tidak hanya korban tetapi juga pelaku dan masyarakat yang terkena dampak kejahatan tersebut.¹⁹

Menurut Bagir Manan, *restorative Justice* merupakan suatu upaya penataan kembali sistem pidana agar lebih adil, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi pelaku dan masyarakat.²⁰

Restorative Justice berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata, yaitu *restoration* yang berarti perbaikan, pemulihan, atau pemugaran, dan *Justice* yang berarti keadilan. Kata *Restorative* bermakna sesuatu yang dapat menyembuhkan, menguatkan, atau menyegarkan. Karena itu, *Restorative Justice* dapat diartikan sebagai keadilan yang berfungsi memulihkan atau menyembuhkan.

Pengertian tersebut memiliki beberapa makna. Pertama, pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Kedua, pemulihan kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸ Lasmin Alfies Sihombing, "Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan", *Jurnal Unes Law Riview*, Volume.6.,No.3., (2024), h. 8909.

¹⁹ Irvan Maulana dan Mario Agusta, "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia", *Jurnal Datin Law Jurnal*, Volume.2.,No.2., (2021), h.54.

²⁰ Mirza Saputra, "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Transformasi Administrasi*, Volume.12., No.01., (2022), h.89-90.

Ketiga, pemenuhan rasa keadilan bagi korban sebagai individu. Mariam Liebman mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat yang terganggu oleh tindak kejahatan, serta mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan di masa mendatang.²¹

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, keadilan awalnya lebih banyak didasarkan pada keadilan retributif, yaitu penghukuman sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan jahat. Perkembangan selanjutnya memperluas prinsip tersebut ke arah keadilan rehabilitatif, yakni pemidanaan bukan hanya sebagai balasan, tetapi juga sebagai upaya pembinaan pelaku. Namun, baik retributif maupun rehabilitatif, keduanya masih berfokus pada pelaku, sehingga kepentingan korban belum terakomodasi secara memadai.

Seiring waktu, muncul berbagai teori pemidanaan. Teori klasik menekankan pembalasan (*retribution*) tanpa mempertimbangkan manfaat yang lebih luas. Ada pula teori *Restraint*, yaitu memisahkan pelaku dari masyarakat agar tercipta rasa aman. Lalu teori *deterrence*, baik individual maupun umum, yang bertujuan menimbulkan efek jera pada pelaku serta menjadi peringatan bagi masyarakat. Perkembangan berikutnya adalah teori

²¹ Alfitra, *Efektivitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana*, (Jakarta:WADE Group, 2023), h.3-5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rehabilitasi atau *reformation*, yang mengedepankan perbaikan pelaku agar dapat diterima kembali di masyarakat. Dari sinilah berkembang teori-teori baru, termasuk *restorative Justice*, yang lebih modern.²²

Menurut Umbreit, keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap kejahatan yang berpusat pada korban, di mana korban, pelaku, keluarga mereka, serta masyarakat dapat bersama-sama menangani kerugian akibat tindak pidana. Keadilan restoratif memiliki perbedaan yang nyata dengan keadilan retributif. Menurut Kathleen Daly, terdapat tiga perbedaan utama: Pertama, keadilan restoratif berfokus pada memperbaiki kerugian korban, sedangkan keadilan retributif berfokus pada menghukum pelaku pelanggaran. Kedua, keadilan restoratif ditandai dengan dialog dan negosiasi di antara para pihak, sedangkan keadilan retributif ditandai dengan hubungan permusuhan di antara para pihak. Ketiga, keadilan restoratif mengasumsikan bahwa anggota masyarakat atau organisasi mengambil peran yang lebih aktif, sedangkan keadilan retributif 'komunitas' diwakili oleh negara. Keadilan restoratif dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu:

- 1) Mengembalikan rasa aman korban.
- 2) Mengembalikan kerugian korban.
- 3) Mengembalikan martabat pribadi korban.

²² Hafrida, Usman, *Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta:CV.Budi Utama,2024), h.1-12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 4) Menumbuhkan perasaan korban yang merasa mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam proses peradilan.²³

Menerapkan konsep keadilan restoratif pada kasus-kasus kriminal ringan merupakan salah satu langkah yang dapat memberikan solusi yang lebih berdampak daripada proses hukum dalam sistem peradilan.²⁴

b. Ciri-Ciri Keadilan Restoratif

Adapun ciri-ciri *restorative Justice* atau keadilan restoratif antara lain:

- 1) Kejahatan dipandang sebagai pelanggaran hak antar individu yang menimbulkan konflik.
- 2) Penyelesaian masalah diarahkan pada masa depan, bukan hanya masa lalu.
- 3) Penyelesaian dilakukan melalui dialog dan negosiasi.
- 4) Ganti kerugian dari pelaku menjadi sarana utama untuk perbaikan dan rekonsiliasi.
- 5) Keadilan dinilai dari hasil pemulihan hubungan dan kerugian.
- 6) Fokus pada pemulihan kerugian sosial.
- 7) Masyarakat berperan sebagai fasilitator.
- 8) Peran korban dan pelaku sama-sama diakui.
- 9) Pelaku didorong untuk memahami dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

²³ *Ibid.*, h.19-20.

²⁴ Devina Anngelina, "Penerapan Keadilan Restoratif Pada Korban Tindak Pidana", *Journal Of Social Science Research*, Volume.4.,No.1., (2024), h.6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) Tindak pidana dilihat dalam konteks sosial, moral, dan ekonomi yang lebih luas.
- 11) Stigma terhadap pelaku dapat dihapus melalui proses restoratif.
- 12) *Restorative Justice* lahir dari pemikiran abolisionis, yang menolak sistem penghukuman koersif dan menggantinya dengan pendekatan reparatif.²⁵

c. Prinsip Keadilan Restoratif

Susan Sharpe Mengemukakan ada 5 prinsip dalam keadilan restoratif, yaitu:

- 1) *Restorative Justice invites full participation and consensus.*

Keadilan Restoratif mengundang partisipasi penuh dan konsensus. Dalam konteks ini, korban dan pelaku secara aktif terlibat dalam negosiasi untuk menemukan solusi komprehensif. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang keamanan dan ketertibannya terganggu oleh pelaku untuk duduk bersama dan menyelesaikan masalah tersebut. Undangan untuk berpartisipasi pada dasarnya tidak mengikat/wajib dan bersifat sukarela. Namun, pelaku akan dilibatkan; jika tidak, proses peradilan tradisional akan dilanjutkan.

²⁵ *Ibid.*, h. 13-18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) *Restorative Justice seeks to heat what is broken.*

Keadilan Restoratif berupaya menyembuhkan apa yang rusak. Keadilan Restoratif mencari solusi untuk memulihkan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku. Ini termasuk upaya untuk menyembuhkan atau merehabilitasi korban kejahatan. Namun, pelaku juga membutuhkan penyembuhan; mereka perlu dibebaskan dari rasa bersalah dan ketakutan mereka.

3) *Restorative Justice seeks full and direct accountability.*

Keadilan Restoratif berupaya untuk menuntut pertanggungjawaban penuh dan langsung. Keadilan Restoratif memberikan rasa tanggung jawab penuh bagi pelaku yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Pelaku harus menunjukkan penyesalan dan mengakui kesalahan mereka, menyadari bahwa tindakan mereka telah merugikan orang lain.

4) *Restorative Justice seeks to recinite what has been devided.*

Keadilan Restoratif berupaya mendamaikan apa yang telah terpecahkan. Keadilan Restoratif berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai anggota masyarakat, setelah terpisah akibat kejahatan. Hal ini dicapai dengan mendamaikan korban dan pelaku serta mengintegrasikan mereka kembali ke dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kehidupan masyarakat yang normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalu mereka untuk masa depan yang lebih cerah.

- 5) *Restorative Justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms.*

Keadilan Restoratif berupaya memperkuat masyarakat untuk mencegah terjadinya kerugian lebih lanjut. Keadilan Restoratif memberdayakan masyarakat untuk mencegah terulangnya tindakan kriminal. Kejahatan menyebabkan kerusakan pada masyarakat, tetapi kejahatan juga dapat menjadi pengalaman belajar bagi masyarakat, yang memungkinkan keadilan sejati bagi semua.²⁶

2. Penerapan Keadilan Restoratif di Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Indonesia (POLRI), sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu, memainkan peran penting dalam penegakan hukum pidana. Polri diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional Indonesia untuk merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodasi norma dan nilai masyarakat yang berlaku, memberikan solusi sekaligus kepastian hukum, khususnya untuk kepentingan dan rasa keadilan. Oleh karena itu, Polri telah memulai

²⁶ Kristiawanto, *Ide Normatif Restorative Justice*, (Makassar: PT.Nas Media Indonesia, 2024), h.22-23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan penyelesaian perkara pidana yang memprioritaskan keadilan restoratif, menekankan pemulihan ke keadaan semula dan menyeimbangkan kepentingan korban dan pelaku, tanpa berfokus pada hukuman. Upaya Polri untuk memprioritaskan hukum progresif dalam menyelesaikan kasus melalui keadilan restoratif, yang mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum tetapi juga manfaat dan keadilan.

Regulasi keadilan restoratif saat ini meliputi Surat Edaran Kepala Kepolisian Nasional Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus Pidana, dan Peraturan Kepala Kepolisian Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Investigasi Kriminal. Pasal 12 menetapkan bahwa keadilan restoratif dapat diterapkan selama proses investigasi. Untuk mengatasi peraturan yang ada ini, telah dikeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif diharapkan dapat memberikan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya mereka yang terlibat dalam kasus hukum.²⁷ Penerapan keadilan restoratif melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang

²⁷ *Ibid.*, h. 24-30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif perlu disebarluaskan kepada penyidik dan masyarakat. Oleh karena itu, penyidik berasumsi dan memahami bahwa penyelesaian kasus melalui keadilan restoratif hanyalah cara umum untuk rekonsiliasi.

Namun, penerapannya membutuhkan persyaratan material dan formal. Sebagaimana diatur dalam Bab II, persyaratan berikut harus dipenuhi:

a. Persyaratan Materil

- 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik sosial;
- 3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- 4) Tidak bersifat radikalisme dan separatism
- 5) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
- 6) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.korupsi, atau kejahatan terhadap kehidupan manusia.

b. Persyaratan Formil

- 1) Perdamaian antara kedua belah pihak, kecuali untuk kejahatan narkoba, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk kejahatan narkoba.²⁸

Adapun mekanisme atau tata cara penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* ini ditentukan sebagai berikut:

- a. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai, dilakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui *restorative justice*.
- b. Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi, diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan.
- c. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian.
- d. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat.
- e. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara.
- f. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik,

²⁸ *Ibid.*, h. 45-47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penyidik yang menangani, dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum, serta unsur pemerintahan bila diperlukan.

- g. Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara.
- h. Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan *restorative justice*.
- i. Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh:
 - 1) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri.
 - 2) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda.
 - 3) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek.
- j. Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan, Penghentian Penyidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini, yang ditandatangani oleh:
 - 1) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri.
 - 2) Direktur Reserse Kriminal, pada tingkat Polda.
 - 3) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k. Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara restorative justice dihitung sebagai penyelesaian perkara²⁹.

3. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Melalui Keadilan Restoratif.

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tindak pidana ringan (tipiring) adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara/kurungan paling lama 3 bulan atau denda kategori II (maksimum Rp.10.000.000). Tipiring sering kali merupakan delik aduan dan perbuatan tidak berbahaya, seperti pencurian, penganiayaan, penipuan, atau perusakan yang skalanya ringan. Dalam KUHP, ketentuan mengenai tindak pidana ringan diatur secara khusus dalam Pasal 436 penghinaan ringan, pasal 471 penganiayaan ringan, pasal 478 pencurian ringan, pasal 494 penipuan ringan dan pasal 487 penggelapan ringan, yang masing-masing memuat ancaman pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda maksimal kategori II (Rp.10.000.000).³⁰

Pada hukum pidana di Indonesia, tindak pidana ringan sering disebut dengan istilah tipiring. Penanganan tindak pidana ringan sesuai dengan peraturan menggunakan acara pemeriksaan cepat. Pada acara pemeriksaan cepat terdapat beberapa ketentuan diantaranya:

²⁹ Dedi Prasetyo, *Keadilan Restoratif Strategi Transformasi Menuju Polri Presisi*, Depok: PT.Rajagrafindo Persada, 2024). H.84-85.

³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 436, Pasal 471, pasal 478. Pasal 493, Pasal 487.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Yang bertindak sebagai penuntut adalah penyidik atas kuasa penuntut umum dalam hal ini “demi hukum”
- b. Tidak adanya surat dakwaan karena yang menjadi pertimbangan adalah segala berkas atau catatan yang dikirimkan kepada penyidik ke pengadilan
- c. Saksi tidak dibebankan sumpah kecuali hakim menganggap perlu.

Tindak pidana ringan (Tipiring) Merupakan suatu tindak pidana yang sifatnya tidak terlalu berbahaya atau dapat dikategorikan tindakan yang bersifat ringan.³¹

Dalam Perpol No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dijelaskan bahwa Penyelesaian Tindak Pidana Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (4), dilakukan terhadap laporan/ pengaduan; atau menemukan langsung adanya dugaan Tinda Pidana. Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan laporan/pengaduan sebelum adanya laporan polisi. Penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh anggota Polri yang mengemban fungsi pembinaan masyarakat; dan anggota Polri yang mengemban fungsi Samapta Polri. Penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada

³¹ Herlambang Harjo Smedy, Sunardi., et.al, “Konsep Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Miras Perspektif Restorative Justice (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 204/Pid.C/2019/Pn Mlg)”, *Jurnal Dinamika*, Volume.29., No.2., (2023), h.8338-8339.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Kepolisian Resor, dan Kepala Kepolisian Sektor. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen surat pernyataan perdamaian; dan bukti telah dilakukan pbbulihan hak korban. Persyaratan sebagaimana dnUaksud pada ayat (3)huruf a dan huruf b, dikecualikan apabila tidak ada korban.³²

4. Jenis Tindak Pidana Yang Dapat Di Selesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.

Tidak semua kejahatan dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini umumnya diterapkan pada kejahatan dengan dampak yang kurang meluas dan di mana terdapat korban yang dapat diidentifikasi secara langsung. Secara umum, kriteria untuk kejahatan yang dapat diselesaikan secara restoratif meliputi:

- a. Kejahatan ringan (tipiring),
- b. Kasus yang melibatkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum, dan
- c. Pelanggaran yang membawa hukuman yang kurang berat dan tidak menyebabkan keresahan publik yang meluas.

³² Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh konkret kejahatan yang sering diselesaikan melalui keadilan restoratif meliputi pencurian ringan, penyerangan ringan, penghinaan, penipuan yang melibatkan kerugian kecil, kerusakan properti, dan kecelakaan lalu lintas ringan. Lebih lanjut, pelanggaran yang melibatkan pengaduan seperti pencemaran nama baik atau fitnah juga sangat cocok untuk diselesaikan melalui mediasi dan rekonsiliasi, karena hal terpenting bagi korban seringkali adalah pemulihan nama baik mereka, bukan pemenjaraan pelaku.³³

5. Mekanisme Keadilan Restoratif Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 20 Tahun 2025

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur mekanisme Keadilan Restoratif dalam pasal 79 ayat (1), pasal 80, pasal 81, dan pasal 83. Pada Pasal 79 ayat (1) di jelaskan bahwa mekanisme keadilan restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan seperti semula yang berupa:

- a. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya
- b. Pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis
- d. Ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami korban

³³ Iwan Rasiwan, *Neagara Hukum Di Persimpangan Kekuasaan*, (Dki Jakarta: DRA Cipta Kreasi, 2026). h. 166.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami korban, atau
- f. Membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.³⁴

Sedangkan pada Pasal 80, dijelaskan bahwa mekanisme Keadilan Restoratif dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- b. Tindak pidana yang pertama kali dilakukan; dan/atau
- c. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.
- d. Dalam hal belum terdapat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan laporan Korban dilakukan mekanisme Keadilan Restoratif pada tahap Penyelidikan berupa kesepakatan damai antara pelaku dan Korban.³⁵

Pada pasal 81, dijelaskan bahwa mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan melalui:

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 79 ayat (1).

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Permohonan yang diajukan oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau Keluarganya, dan/atau Korban tindak pidana atau Keluarganya; atau
- b. Penawaran dari Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim kepada Korban, pelaku tindak pidana, Tersangka, atau Terdakwa.

Mekanisme Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan terhadap Tersangka, Terdakwa, Korban, dan/ atau Keluarganya.³⁶

Pada pasal 83, dijelaskan mekanisme Keadilan Restoratif pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan dilakukan melalui kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di hadapan Penyelidik atau Penyidik. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh pelaku, Korban, dan Penyelidik atau Penyidik. Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat Penyelidik menerbitkan surat penghentian Penyelidikan. Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik menerbitkan surat penghentian Penyidikan.³⁷

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 81.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu di antaranya:

1. Devina Anggelina Mahasiswi Universitas Bangka Belitung dengan judul jurnal “Penerapan Konsep Keadilan *Restorative Justice* Pada Korban Tindak Pidana Ringan” tahun 2024. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang Penerapan Keadilan *Restorative*, sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian sebelumnya metode yang digunakan adalah hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, asas hukum, dan konsep hukum. Sedangkan di penelitian ini menggunakan metode hukum Empiris dengan pendekatan studi kasus, dan data yang digunakan diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di penelitian sebelumnya juga berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi dan perlindungan terhadap korban, Sedangkan pada penelitian ini fokus pada penerapan keadilan restoratif serta apa saja hambatan yang di hadapi oleh penegak hukum dalam penerapannya³⁸.
2. Indi Nuroini Mahasiswi Universitas Bhayangkara Surabaya dengan Judul Artikel “Efektivitas Penerapan Keadilan *Restorative* Dalam Kasus Pidana Di Indonesia” tahun 2024. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang Penerapan *Keadilan Restorative*, sedangkan perbedaannya adalah objek kajian dalam

³⁸ Devina Anggelina, “Penerapan Konsep Keadilan *Restorative Justice* Pada Korban Tindak Pidana Ringan”, *Jurnal Of Social Science Research*, Volume. 4., No. 1., (2024), h.1.

penelitian sebelumnya mencakup secara luas dan umum, sedangkan penelitian ini tidak mencakup secara luas dan masi terbatas, karena hanya mengkaji penerapan keadilan restoratif di polresta pekanbaru.³⁹

3. Mohammad Zakiy Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Skripsi “Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru” tahun 2024. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penerapan keadilan restoratif, sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan pada penelitian ini membahas kasus tindak pidana ringan.⁴⁰

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, belum ada skripsi yang membahas tentang penerapan keadilan restoratif serta hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan di Polresta Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹ Indi Nuroini, “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Volume. 5., No. 1., (2024), h.1.

⁴⁰ Mohammad Zakiy, “Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan bahwa penelitian (empiris) adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji data primer." Penelitian hukum empiris adalah "suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk mengkaji hukum dalam arti sebenarnya dan mengkaji bagaimana hukum tersebut berlaku dalam masyarakat".⁴¹

Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam arti yang sebenarnya atau dapat dikatakan melibatkan, meneliti bagaimana hukum itu bekerja di dalam masyarakat.⁴²

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yakni mengkaji penerapan hukum positif (aturan, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum) serta menghubungkannya dengan kenyataan di lapangan melalui pengamatan dan interaksi dengan pihak terkait.

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB:Mataram University Press,2020), h.80-83.

⁴² Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta:Kencana,2023). h.150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resor kota Pekanbaru, Jl. Jend. Ahmad Yani No.11, Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau. Sebagai institusi kepolisian yang menjadi objek kajian penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan.

D. Populasi dan Sampel**1. Populasi**

Populasi adalah sekelompok objek penelitian yang menjadi sasaran pengamatan penelitian. Namun, karena populasi terkadang terlalu besar, diperlukan teknik metodologis untuk menghindari pengamatan terhadap seluruh populasi, dengan menggunakan teknik pengambilan sampel. Populasi didefinisikan sebagai keseluruhan atau kumpulan objek dengan karakteristik yang serupa. Populasi penelitian dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, objek, peristiwa, atau waktu atau tempat dengan karakteristik yang serupa.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari unit populasi yang dipilih berdasarkan pertimbangan ilmiah sebagai pengambilan sampel. Secara metodologis, populasi dan sampel adalah elemen yang umum digunakan dalam penelitian empiris.⁴³

⁴³ Nurul Qamar dan Farah Syah Reza, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), h.146.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

| No | Jenis-jenis populasi | Populasi | Sampel |
|-------|--|----------|--------|
| 1 | Anggota/Penyidik pembantu Polresta Pekanbaru | 77 | 2 |
| 2 | Staff urmin Satreskrim Polresta Pekanbaru | 2 | 1 |
| Total | | 79 | 3 |

Sumber: Tata Olah Penulis 2025

Berdasarkan tabel populasi dan sampel di atas, penelitian ini memiliki 79 populasi dan 3 sampel, yang terdiri dari anggota/ penyidik pembantu Polresta Pekanbaru populasi 77 dengan sampel 2, dan staff urmin Satreskrim Polresta Pekanbaru populasi 2 dengan sampel 1. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan teknik *Non Probability Sampling* adalah suatu teknik sampling yang menuntut peran peneliti yang jujur, karena semua keputusan berada di tangan peneliti, termasuk menentukan populasi dan sampel, tidak ada ukuran-ukuran yang jelas dapat dipergunakan, sampai seberapa jauh sampel yang ditarik dapat mewakili populasinya. Ciri umum dari teknik sampling ini adalah bahwa tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi responden penelitian. teknik sampling ini, digunakan dalam hal:

- a) Data tentang populasi sangat langka atau tidak ada sama sekali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Studi yang dilakukan merupakan studi eksploratif atau deskriptif
- c) Peneliti tidak berniat untuk mendapatkan kesimpulan umum atau generalisasi terhadap populasi dari hasil penelitiannya.⁴⁴

E. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data asli yang diperoleh dari observasi, survei, wawancara, eksperimen, atau sumber langsung lainnya yang relevan dengan subjek penelitian. Dalam konteks penelitian hukum, data primer dapat mencakup dokumen hukum yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya, rekaman wawancara dengan individu yang terlibat dalam kasus hukum tertentu, hasil survei yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan pandangan atau opini publik tentang isu hukum tertentu, atau catatan observasi langsung tentang praktik hukum tertentu yang diamati oleh peneliti.⁴⁵

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh langsung dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, yang berasal dari wawancara bersama anggota Satreskrim Polresta Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data kepustakaan dan dokumen yang meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non

⁴⁴ *Ibid.*, h. 148.

⁴⁵ Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzah, et.al. *Metodologi Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori Dan Praktek*, (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), h.35.

hukum. diperoleh dari literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen resmi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian, meliputi pencatatan, pemotretan, dan pendokumentasian situasi dan kondisi, serta setiap peristiwa hukum yang terjadi. Observasi ada dua jenis, yaitu:

- a. Observasi pra penelitian, yaitu peninjauan lapangan dan penjajakan awal terhadap segala hal yang berkaitan dengan penyusunan proposal penelitian dan estimasi data yang dibutuhkan. Observasi prapenelitian merupakan kelanjutan dari studi pustaka.
- b. Observasi kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian, dengan berpedoman pada alat pengumpul data yang telah dipersiapkan sebelumnya. Alat pengumpul data lapangan dibuat berdasarkan proposal penelitian. Penyiapan alat pengumpul data dilakukan secara cermat agar dapat menjadi pedoman dalam pengumpulan data yang dibutuhkan. Jenis observasi ini khususnya relevan dengan penelitian studi kasus, penelitian eksploratif, dan penelitian deskriptif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari lapangan (di lokasi). Wawancara dapat dilakukan secara informal (santai) maupun formal, tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi peneliti. Wawancara formal dilakukan dengan pejabat negara atau daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat tertentu yang terikat protokol. Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi. Wawancara bertujuan untuk melakukan sesi tanya jawab langsung antara peneliti dan responden, sumber, atau informan untuk memperoleh informasi. Wawancara merupakan bagian penting dari penelitian hukum empiris. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden, sumber, atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan daftar pertanyaan yang telah ditentukan atau dilakukan secara bebas, selama peneliti memperoleh data yang diperlukan.⁴⁶

Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara adalah panduan wawancara yang telah disusun oleh peneliti. Alat yang digunakan antara lain catatan, perekam suara, tape recorder, dan alat bantu lainnya. Wawancara langsung dengan informan dilakukan melalui wawancara mendalam menggunakan panduan wawancara atau melalui penyebaran kuesioner (daftar pertanyaan), baik yang bersifat

⁴⁶ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Substantif*, (Jawa Timur: Unigress Press, 2022), h. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbuka (menjawab sesuai pengetahuan responden) maupun tertutup (memilih dari jawaban yang telah disiapkan).

3. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan mengkaji jurnal, buku, peraturan, dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan penelitian.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan penggunaan dokumen tertulis (seperti buku, arsip, laporan, dan dokumen resmi lainnya) sebagai sumber informasi untuk menganalisis fakta hukum dan mendukung temuan penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang komprehensif dan terstandarisasi untuk melengkapi data dari sumber lain seperti wawancara atau observasi.

G. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Ini adalah analisis data yang tidak menggunakan angka-angka tetapi lebih memberikan deskripsi verbal dari temuan dan dengan demikian mengutamakan kualitas data, daripada kuantitas.⁴⁷

⁴⁷ *Op. Cit.*, h.89-108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, kajian teori, metode penelitian, serta hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polresta Pekanbaru merupakan langkah progresif dalam sistem peradilan pidana, yang berorientasi pada pemulihan dan perdamaian, bukan semata-mata pada penghukuman. Pendekatan ini selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui dialog dan kesepakatan para pihak.

Data yang ditampilkan menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana ringan di Polresta Pekanbaru mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, khususnya pada kasus penipuan. Namun, tidak seluruh perkara tersebut diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Meskipun sejak tahun 2022 telah terdapat peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan secara restoratif, proporsinya masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah keseluruhan perkara tipiring yang terjadi.

2. Secara normatif keadilan restoratif telah memiliki dasar hukum yang jelas dan relevan untuk diterapkan, tetapi secara empiris

3. pelaksanaannya di Polresta Pekanbaru masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut antara lain ketidak hadirannya pelapor atau terlapor dalam proses mediasi, Permintaan dari pelapor yang rasanya tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan si terlapor, kurangnya alat bukti dan kurangnya saksi, dan gagalnya tercapai perdamaian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian, khususnya Polresta Pekanbaru, perlu meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip, prosedur, serta batasan penerapan keadilan restoratif agar pelaksanaannya lebih konsisten dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan.
2. Bagi Masyarakat, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai konsep dan manfaat keadilan restoratif, sehingga masyarakat memahami bahwa penyelesaian perkara melalui perdamaian bukan berarti menghilangkan keadilan, melainkan mengedepankan pemulihan dan tanggung jawab pelaku.
3. Bagi Pembentuk Kebijakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada, termasuk kemungkinan penyempurnaan aturan teknis guna memperjelas kriteria, prosedur, dan batasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana ringan, sehingga tercipta kepastian hukum dan keseragaman penerapan di seluruh wilayah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas, baik secara komparatif antar wilayah maupun dengan pendekatan normatif yang lebih mendalam, guna mengukur tingkat efektivitas dan dampak jangka panjang penerapan keadilan restoratif terhadap penurunan angka residivisme serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitra. *Efektivitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana*, Jakarta:WADE Group, 2023.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Edi, Ribut Harwanto. *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, (Lampung: CV.Laduny Alifatma, 2021.
- Efendi, Jonaedi dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta:Kencana,2023.
- Hafrida dan Usman. *Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Yogyakarta:CV.Budi Utama,2024.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Jacobus, Michael Remizaldy. *Plea Bergaining Alasan Penghentian Penyidikan Korupsi*, Jakarta Selatan: Damera Press, 2024.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (akarta: Balai Pustaka, 2016.
- Kristiawanto. *Ide Normatif Restorative Justice*, Makassar: PT.Nas Media Indonesia, 2024.
- Manan, Bagir. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: FH UII Press, 2019.
- Marlina. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, NTB:Mataram University Press,2020.

Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2015.

Prasetyo, Dedi. *Keadilan Restoratif Strategi Transformasi Menuju Polri Presisi*, Depok: PT.Rajagrafindo Persada, 2024.

Qamar, Nurul dan Farah Syah Reza. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

Rasiwan, Iwan. *Neagara Hukum Di Persimpangan Kekuasaan*, Dki Jakarta: DRA Cipta Kreasi, 2026.

Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2015.

Satriana, I Made Wahyu Candra dan Nia Made Liana Dewi. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Bali: Udayana University Press, 2021.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2015.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, Jawa Timur: Unigress Press, 2022.

Widyastuti, Tiyas Vika Achmad Irwan Hamzah, et.al. *Metodologi Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori Dan Praktek*, Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Jurnal

Anngelina, Devina. “Penerapan Keadilan Restoratif Pada Korban Tindak Pidana”, *Jurnal Of Social Science Research*, Volume.4.,No.1., (2024), h.6.

Krjono, Arpandi Parningotan Malau, et.al. “Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal”, *Jurnal USM Law Riview*, Volume.7.,No.2., (2024), h.2.

Maulana, Irvan dan Mario Agusta. “Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia”, *Jurnal Datin Law Jurnal*, Volume.2.,No.2., (2021), h.54.

Nur, Faud. “Hambatan Penerapan Restorative Justice Pada Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak”, *Jurnal Of Social Science Research*, Volume. 5., No 1., (2025), h. 7-8.

Nuroini, Indi. “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Volume. 5., No. 1., (2024), h.1.

Rahaditya, R, Cora Vanessa, et.al. “Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume.7.,No.2., (2023), h.2159.

Saputra, Mirza. “Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Volume.12., No.01., (2022), h.89-90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saputra, Edo Natalia, et.al. “Keadilan Restoratif: Solusi Untuk Mengurangi Tingkat Kriminalitas”. *Jurnal Multi Dsiplin Akademik*, Volume.2., No.1., (2025), h.376.

Semedi, Herlambang Harjo Sunardi., et.al, “Konsep Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Miras Perspektif Restorative Justice (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 204/Pid.C/2019/Pn Mlg)”, *Jurnal Dinamika*, Volume.29., No.2., (2023), h.8338-8339.

Sihombing, Lasmin Alfies. “Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan”, *Jurnal Unes Law Riview*, Volume.6., No.3., (2024), h.8909.

Wibowo, Ribut Hari. “Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif “. *Jurnal Hukum Progresif*, Volume.09., No.2., (2021), h.150

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan
Restoratif.

D. Skripsi

Zakiy, Mohammad. *“Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Wawancara bersama Bapak Briptu Ipan Paulus, S.H, (Anggota/Penyidik pembantu Polresta Pekanbaru).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Wawancara bersama Bapak Briptu Muhammad Wiraldi Pratama, S.H,
(Anggota/Penyidik pembantu Polresta Pekanbaru).**





© Ha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
 Web www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : 2349/Un.04/F.I/PP.00.9/3/2026
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

10 Maret 2026

Kepada Yth.
 Kepala Kepolisian Resor
 Kota Pekanbaru
 di
 Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Khairotun Nisa
 NIM : 12220720288
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VIII (Delapan)

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan di Polresta Pekanbaru". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n.Dekan
 Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Darwis, S. HL., MH
 NIP.19780227 200801 1 009

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
 Token : FZSEj1Ve

Dipindai dengan CamScanner

if Kasim Ria

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
RESOR KOTA PEKANBARU
Jalan Jenderal Ahmad Yani, No. 11 Pekanbaru 28151

SURAT - KETERANGAN
Nomor : SK / 184 / IV / 2026 / Reskrim

Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, menerangkan :

Nama : KHAIROTUN NISA
N I M : 12220720288
Program Studi / Universitas : ILMU HUKUM / UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Alamat : JL. HR SOEBRANTAS NO. 155 KM. 15 TUAH
MADANI TAMPAN, PEKANBARU.

Mahasiswi tersebut diatas telah melakukan Penelitian di Sat Reskrim Polresta Pekanbaru sejak tanggal November 2025 untuk kepentingan penulisan Skripsi yang berjudul :

" PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN DI POLRESTA PEKANBARU "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 6 April 2026
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU
PS. KASAT RESKRIM

ANGGI RIAN DIANSYAH, S.TK., S.IK., M.M
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 93091032